

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit organisasi Eselon II;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit organisasi di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:

- 1) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 2) menetapkan tim pendukung;
 - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- k. selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j, PPK Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan memiliki tugas dan kewenangan membangun Data Center (pusat data) dan perangkat jaringan.

- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf PPK pada unit organisasi pada tiap-tiap organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf PPK dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf PPK yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

IKAK GAYUH/PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Oktober 2014

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Moch. Zaini, SAP NIP. 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
2.	Firmansyah, S.Hut NIP. 19830130 201012 1 001 Pengolah Data Penyusunan Rencana dan Program	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Gigih Pribadi S.I.Kom NIP. 19860602 201012 1 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Vina Da'watul Aropah, S.E. NIP. 19811018 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Octo Army, S.T. NIP. 19811005 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc NIP. 19750625 200212 1 002 Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Nuraini Darmastuti, S.T. NIP. 19820318 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

9.	Patria Susantosa, S.Si., M.Si NIP. 19731201 200312 1 004 Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Festiana Niyanti, S.Psi NIP. 19870727 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Miftah Irfaniah, S.Pd.I, M.Pd NIP. 19821221 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Dian Rahmayanti, S.T. NIP. 19880513 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Fajar Adi Hemawan, S.T. NIP. 19800818 200604 1 010 Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangguh Wilayah I
14.	Nandang Sutisna, S.Si., M.T. NIP. 19771123 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangguh Wilayah II
15.	Deasy Rachmawati, S.E. NIP. 19791231 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
16.	Fanni Sufiandi, ST., MT NIP. 19750919 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP
17	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pembangunan Data Center Dan Perangkat Jaringan

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

IKAK GAYU/H PATRIASTOMO